



Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Roa Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020

Meisha Fatma Wijaya¹, Siti Alifah Handayani², Tesselonika Federova Br Simanjuntak³, Hasyim⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan

Abstract

Received: 12 April 2023

Revised: 20 April 2023

Accepted: 22 Mei 2023

The purpose of this study is to determine the effect of Islamic commercial banks financing mudharabah, murabahah, and musyarakah in Indonesia on ROA from 2016 to 2020. This quantitative research uses secondary data from financial reports published in OJK for the period 2016-2020. The study population consisted of five Islamic Commercial Banks with a total sample of 25. In this study, descriptive statistical tests and panel data regression models were used as data analysis techniques, also Eviews software version 12 was used to analyse the data. The study revealed that mudharabah, murabahah, and musyarakah financing all had an insignificant influence. Through the use of NPF as a moderating variable, murabahah, musyarakah, and mudharabah financing have a significant effect on the ROA variable.

Keywords: *mudharabah, murabahah, musyarakah, ROA, NPF*

(*) Corresponding Author: meishawijaya2004@gmail.com

How to Cite: Wijaya M.F, Handayani S.A, Simanjuntak T.F.B, & Hasyim. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Roa Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8088371>.

PENDAHULUAN

Latar belakang sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992, ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan no. 7 Tahun 1992, yaitu tentang perbankan dan antara lain membicarakan tentang kemungkinan pendirian bank dengan rencana bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia didirikan berdasarkan undang-undang ini. Pendirian Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia, juga dimulai pada tahun 1992. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, memberikan peluang bagi sistem perbankan nasional untuk menerapkan sistem perbankan ganda. Sejumlah bank konvensional dengan cepat membuka divisi syariah akibat undang-undang ini. Saat ini terdapat 14 bank syariah di Indonesia, antara lain Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, selain Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah ini menawarkan berbagai layanan perbankan, termasuk mudharabah, murabahah, dan musyarakah, yang merupakan bentuk pembiayaan berbasis syariah. Pada dasarnya, bank syariah di Indonesia juga telah bekerja sama dengan bank tradisional untuk lebih mengembangkan administrasi keuangan syariah di Indonesia.

Meskipun demikian, perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar yang sangat kecil jika dibandingkan dengan perbankan nasional. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan standar syariah yang dalam kegiatannya menawarkan berbagai bentuk bantuan dalam lalu lintas

angsuran. Para ahli mengatakan bahwa hukum syariah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 UU No. Perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara pembiayaan lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan opsi pengalihan kepemilikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, bank syariah di Indonesia berkembang pesat. Regulasi yang mempermudah pendirian bank syariah dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan berbasis syariah mendukung hal tersebut. Namun, bank syariah tidak akan dibebaskan dari risiko pembiayaan ketika menyalurkan dana kepada masyarakat umum. Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah istilah umum untuk risiko pembiayaan. Menurut Wahyuni dalam Nanda Suryadi & Burhan (2022:171), yang menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dan bahwa NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dijadikan sebagai sumber data sekunder. Terdapat 25 sampel dari lima Bank Umum Syariah dalam populasi penelitian. Sampel penelitian ini meliputi:

- a. Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank BCA Syariah
- b. Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya pada Statistik Perbankan Syariah setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
- c. Bank umum dengan informasi lengkap pembiayaan untuk *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, NPF, dan ROA.

Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Musyarakah* merupakan tiga jenis variabel independen dalam penelitian ini, dengan ROA dan NPF sebagai variabel moderasi dan satu variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan serangkaian uji statistik yang dilakukan pada model regresi linier untuk memeriksa apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik regresi linier. Adapun beberapa uji yang dilakukan sebagai berikut:

Uji Autokorelasi

Teknik statistik yang disebut uji autokorelasi digunakan untuk menentukan apakah ada korelasi antara nilai variabel dan nilai sebelumnya dalam deret waktu

atau kumpulan data. Autokorelasi terjadi ketika nilai suatu variabel dihubungkan dengan nilai masa lalu dalam deret waktu tersebut.

Tabel 1
Hasil Uji Autokorelasi

Root MSE	0.286174	R-squared	0.797702
Mean dependent var	1.067200	Adjusted R-squared	0.696554
S.D. dependent var	0.649381	S.E. of regression	0.357718
Akaike info criterion	1.055569	Sum squared resid	2.047395
Schwarz criterion	1.494365	Log likelihood	-4.194616
Hannan-Quinn criter.	1.177272	F-statistic	7.886422
Durbin-Watson stat	2.113912	Prob(F-statistic)	0.000256

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai durbin Watson sebesar 2,113. Kemudian membandingkan nilai DW hitung dengan nilai tabel yang menggunakan nilai signifikan 5% dengan variabel bebas (k = 3) dan n = 25. Maka didapatkan hasil $D_u = 1,6540$ dan $4 - D_u = 2,346$ yang berarti bahwa $D_u < D_w < 4 - D_u$ sehingga persamaannya menjadi $1,6540 < 2,113 < 2,346$. Jika disimpulkan berarti uji ini tidak terjadi masalah autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan metode statistik untuk menguji apakah terdapat ketergantungan antara variabel-variabel independent dalam sebuah model regresi. Ketika dua atau lebih variabel independent dalam suatu model memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain, terjadi multikolinearitas. Hal ini membuat sulit untuk memisahkan efek dari masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Ghozali mengklaim (dalam Purwati dan Fitri Sagantha, 2022:301) bahwa ada dasar pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut:

- H₀ ditolak jika nilai korelasi lebih besar dari 0,90, ini menunjukkan masalah multikolinearitas.
- Asumsi H₀ menghilangkan masalah multikolinearitas jika nilai korelasi di bawah 0,90.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

	ROA	MUDHARABAH	MURABAHAH	MUSYARAKAH	NPF
ROA	1.000000	-0.166423	-0.111018	-0.362159	-0.435177
MUDHARABAH	-0.166423	1.000000	0.852668	0.536836	0.466075
MURABAHAH	-0.111018	0.852668	1.000000	0.789597	0.511244
MUSYARAKAH	-0.362159	0.536836	0.789597	1.000000	0.546048
NPF	-0.435177	0.466075	0.511244	0.546048	1.000000

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai yang diperoleh dari setiap variabel < 0.90 maka H_0 diterima. Jika disimpulkan maka tidak terdapat masalah multikolinearitas pada setiap variabelnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu teknik untuk menentukan apakah varian kesalahan atau residual dalam model regresi adalah konstan atau berbeda di seluruh rentang nilai variabel independen. Ghazali mengklaim (dalam Purwati dan Fitri Sagantha, 2022:301) Ada dasar pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa gejala heteroskedastisitas tidak ada.
- b. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka H_a diterima, dan H_0 ditolak, dengan begitu menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 03/28/23 Time: 05:09
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.289489	0.061013	4.744675	0.0001
MUDHARABAH	-9.64E-08	8.37E-08	-1.150848	0.2627
MURABAHAH	5.85E-09	5.76E-09	1.014849	0.3217
MUSYARAKAH	-1.09E-08	7.97E-09	-1.364112	0.1870

Sumber: data sekunder diolah, 2023


Berdasarkan dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel nya $>$ dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa dalam uji ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji statistik yang disebut uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu sampel data berasal dari distribusi normal atau tidak. Uji Jarque Bera digunakan untuk mencari data dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil uji normalitas Jarque Bera (JB) yang dilakukan terhadap data residual model regresi:

- a. Data dikatakan normal jika tingkat probabilitasnya lebih besar dari 0,05.
- b. Data tidak normal jika tingkat probabilitasnya kurang dari 0,05.

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas



Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat nilai Jarque Bera sebesar 2.982025 dengan Probability sebesar 0.225145. Maka nilai prob $0.22 > 0.05$, dapat disimpulkan bahwa dalam uji ini data berdistribusi normal.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA pada Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui pembiayaan mudharabah memiliki nilai t sebesar -1,920 dengan nilai prob sebesar $0,072 > 0,05$. Hasilnya, H_1 yang menyatakan bahwa ROA Bank Umum Syariah di Indonesia tidak terpengaruh secara signifikan oleh Pembiayaan Mudharabah diterima. Dengan kata lain, bank umum syariah harus menjadikan pembiayaan mudharabah sebagai salah satu sumber pendapatan utama karena merupakan produk terpenting sesuai dengan hukum syariah. Namun, terdapat beberapa alasan mengapa pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah tidak selalu memberikan dampak yang signifikan terhadap return on asset. Salah satu penyebabnya adalah tingginya risiko kredit akibat ketidakmampuan pengusaha mengembalikan pembiayaan atau memenuhi kewajiban bagi hasil. yang mana yang benar. Kinerja bank umum syariah dapat terganggu ketika menghadapi risiko kredit yang tinggi. Penelitian Romdhoni dan Permatta et al. (dalam Arie Nugraha & Azib, 2022: 31) Dampak pembiayaan mudharabah terhadap ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap ROA pada Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diketahui bahwa pembiayaan murabahah memiliki nilai t sebesar 0,868 dengan nilai prob sebesar $0,398 > 0,05$. Oleh karena itu, menolak H_2 yang menyatakan bahwa ROA Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh Pembiayaan Murabahah. Artinya, ROA Bank Umum Syariah tidak terpengaruh secara signifikan oleh Pembiayaan Murabahah karena bank syariah semakin bersaing satu sama lain untuk menawarkan produk pembiayaan murabahah, yang juga dapat mempengaruhi kinerja bank. Perlawanan ini dapat menyebabkan

penurunan pendapatan bersih, sehingga keuntungan dari sumber daya juga akan berkurang. Kajian yang dilakukan Herman dan Inta tidak sama dengan yang ini (2017:15).

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA pada Bank Umum Syariah

Pembiayaan musyarakah memiliki nilai t hitung sebesar 1,811 dan nilai prob sebesar $0,088 > 0,05$ yang ditentukan dari hasil pengujian. Dengan demikian, menolak H_3 yang menyatakan bahwa Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA sebagian. Pada Bank Umum Syariah hal ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan pasar pembiayaan musyarakah yang secara umum akan lebih terbatas dibandingkan dengan sektor usaha penunjang lainnya, misalnya pembiayaan murabahah dan penunjang mudharabah. karena pembiayaan musyarakah hanya cocok untuk proyek besar, rumit, dan padat modal. Eksplorasi ini tidak setara dengan pemeriksaan yang diarahkan oleh Khalifah dan penelitian yang dipimpin oleh Rosa dan Madjidainun (2022: 454).

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA melalui NPF pada Bank Umum Syariah

Terlihat dari hasil pengujian MRA bahwa variabel NPF dapat memoderasi pengaruh Pembiayaan Mudharabah dengan nilai prob $0,02 < 0,05$. Oleh karena itu menolak H_4 yang menyatakan bahwa ROA Bank Umum Syariah tidak dapat dimoderasi oleh Non Performing Financing (NPF). Karena pembiayaan mudharabah melibatkan kerjasama antara bank sebagai investor dan nasabah sebagai pengelola usaha, maka NPF dapat memoderasi pembiayaan ini. Bank akan mengalami kerugian finansial jika perusahaan yang dibiayai gagal atau tidak dapat menghasilkan keuntungan. Akibatnya, pembiayaan mudharabah memiliki risiko gagal bayar yang tinggi. Peluang ini dapat membangun NPF yang kemudian mengarahkan dampak pembiayaan mudharabah terhadap ROA. Penelitian ini tidak sama dengan yang dilakukan oleh Burhan dan Nanda Suryadi.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap ROA melalui NPF pada Bank Umum Syariah

Terlihat uji MRA menunjukkan bahwa variabel NPF dapat memoderasi pengaruh Pembiayaan Murabahah dengan nilai prob antara $0,00 < 0,05$. sehingga menerima H_5 yang menyatakan bahwa Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah dapat memoderasi dampak pembiayaan murabahah terhadap ROA. Karena pembiayaan murabahah melibatkan penjualan barang kepada nasabah dengan sistem pembayaran kredit, maka NPF mampu memoderasi dampak pembiayaan murabahah terhadap ROA. Akibatnya, pembiayaan murabahah memiliki risiko kredit yang sangat tinggi, terutama jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran kredit tepat waktu. Risiko ini berpotensi meningkatkan NPF sehingga mengurangi dampak pembiayaan murabahah terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Safitri sama dengan penelitian ini.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA melalui NPF pada Bank Umum Syariah

Dengan nilai prob $0,00 < 0,05$ terlihat bahwa variabel NPF dapat memoderasi pengaruh Pembiayaan Musyarakah. Oleh karena itu, Bank Umum Syariah di Indonesia dapat memoderasi dampak pembiayaan Musyarakah terhadap ROA dengan menerima H_6 yang menyatakan Non Performing Financing (NPF). Karena bank biasanya menggunakan pembiayaan musyarakah sebagai sarana diversifikasi portofolio, NPF mampu memoderasi dampak pembiayaan musyarakah terhadap ROA. Oleh karena itu, pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang kecil terhadap pengembalian aset bank. Di sisi lain, NPF yang tinggi dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pengembalian aset bank. NPF dapat membantu bank dalam mengoptimalkan penggunaan pembiayaan musyarakah sebagai sumber pendapatan dan menjaga stabilitas kinerja keuangan bank secara keseluruhan dengan mengurangi dampak pembiayaan musyarakah terhadap pengembalian aset bank.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari temuan penelitian yang dilakukan dari tahapan pengumpulan data melalui pengolahan dan analisis data mengenai pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016 hingga 2020 dengan NPF berfungsi sebagai variabel moderasi:

- a. Pada Bank Umum Syariah, pembiayaan mudharabah dapat berpengaruh terhadap ROA.
- b. Pada Bank Umum Syariah, pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
- c. Pada Bank Umum Syariah, pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
- d. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap ROA tidak dapat dimoderasi oleh NPF.
- e. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA dapat dimoderasi oleh NPF.
- f. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap ROA dapat dimoderasi oleh NPF.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. R., & Nugroho, M. A. (2016). The Impact Of Mudharabah Financing And Musharaka Financing On The Profitability Level Of Islamic Banks In The Period 2010-2014. *Jurnal Profita Edisi 4*.
- Agustiana, R. C., & Rahma, M. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Yang Terdaftar di BI Periode 2017-2020. *Jurnal Mirai Manajemen*, 445-457.
- Anisya Dwi Fazriani, ., R. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1-34.

- Azhar, I., & Arin. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 61-76.
- Bhinadi. (2018). *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yoyakarta: Deepublish.
- Bowo, F. A. (2013). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Studia*, 61-72.
- Diana, D. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Roa Dengan Bopo Dan Npf Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018. *Skripsi*.
- Felani, H., & Setiawiani, I. G. (n.d.). Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2015. *Peran Profesi Akuntansi*, 1-17.
- Hery. (2015). *Analisis Kinerja Manajemen: The Best Financial Analysis Menilai Kinerja Manajemen Berdasarkan Rasio Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karimah, N. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Perfong Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia (Periode 2011-2020).
- Marginingsih. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ecodemica BSI*, 74-85.
- Munir, & Mais, R. G. (n.d.). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Menggunakan Metode Dupont System Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. 44-58.
- Nanda Suryadi, B. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 169-183.
- Nugraha, A., & Azib. (2022). Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap ROA Bank Umum Syariah. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 27-36.
- Nurhfidah, N., & Sagantha, F. (n.d.). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017–2021. *Journal Islamic Accounting Competency*, 86-101.
- Purwati, & Sagantha, F. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2021). *Jurnal Revenue*, 290-311.
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (n.d.). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- Safitri, A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing

- (Npf) Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia (Tahun 2013-2017).
- Suryadi, N., & Burhan. (2022). The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks. *With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks*, 169-183.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang*. (n.d.).
- Wahyuni, M. (2016). Effect of Profit Sharing Financing and Murabahah Financing to Islamic Bank Performance with NPF as Moderation Variable . *Jurnal EBBANK*, 1-10.